



**PUTUSAN**

**Nomor 263/Pdt.G/2022/PA.PP**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Padang Panjang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan perkara Izin Poligami sebagai berikut:

**PEMOHON**, NIK. XXX, tempat dan tanggal lahir, Sicincin, 29 September 1985, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Usaha Pembibitan Ikan, tempat kediaman di Nagari Paninjauan, Kecamatan X Koto, Kabupten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, Nomor Handphone XXX, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email XXX@gmail.com, Sebagai Pemohon;

melawan

**TERMOHON**, NIK. XXX, tempat dan tanggal lahir Padang Panjang, 3 Mei 1985, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Nagari Paninjauan, Kecamatan X Koto, Kabupten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, Sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 6 September 2022 telah mengajukan izin poligami, yang telah terdaftar secara elektronik

*Halaman 1 dari 21 halaman Putusan Nomor 263/Pdt.G/2022/PA.PP*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Aplikasi e-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang Panjang dalam register Nomor 263/Pdt.G/2022/PA.PP, tanggal 6 September 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah di Masjid di Nagari Paninjauan, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, pada tanggal 12 Desember 2008, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Panjang Timur, Kota Padang Panjang, tanggal 5 Januari 2009;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah kontrakan di daerah Pesisir Barat, Provinsi Lampung, sekitar 1 tahun, kemudian pindah ke rumah milik Pemohon dan Termohon di Pesisir Barat, Provinsi Lampung, sekitar 8 tahun, kemudian pindah ke rumah yang di bangun di atas tanah pemberian bibi Termohon di Jorong Tigo Suku, Nagari Paninjauan, Kecamatan X Koto, Kabupten Tanah Datar, sampai sekarang.
3. Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagai suami isteri, dan telah dikaruniai tiga orang anak masing-masing bernama :
  - 3.1. ANAK I, laki-laki, lahir pada tanggal 28 Oktober 2010;
  - 3.2. ANAK Ili, laki-laki, lahir pada tanggal 16 Mei 2012;
  - 3.3. ANAK III, laki-laki, lahir pada tanggal 26 Oktober 2016;
4. Bahwa selama Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga, Pemohon dengan Termohon telah memiliki harta bersama berupa :
  - 4.1. Satu unit sepeda motor merek Yamaha 125 CC dengan plat nomor XXX, yang dibeli pada tahun 2021;
  - 4.2. Satu bidang tanah kering yang terletak di Danau Hantu, Desa Bari, Kecamatan 2X11 Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman yang dibeli tahun 2014, Dengan Sempadan Tanah sebagai berikut:
    - Sebelah Utara berbatas dengan tanah XXX;
    - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah XXX;
    - Sebelah Timur berbatas dengan tanah XXX;
    - Sebelah Barat berbatas dengan tanah XXX;

*Halaman 2 dari 21 halaman Putusan Nomor 263/Pdt.G/2022/PA.PP*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pemohon bermaksud akan menikah untuk yang kedua (poligami) dengan seorang perempuan yang bernama XXX, tempat dan tanggal lahir, Kuala Lumpur, 14 Mei 1985, agama Islam, pendidikan Strata Satu, pekerjaan Arsitek, tempat kediaman di Sungai Jawi, Bukit Jawi Golf Villa, 14200, Sungai Pulau Pinang, Malaysia. XXX saat ini berstatus janda (cerai resmi).
6. Bahwa alasan Pemohon untuk mengajukan permohonan izin berpoligami ini adalah sebagai berikut:
  - 6.1. Bahwa antara Pemohon dengan XXX berkenalan dekat semenjak pertengahan tahun 2019, dimana antara Pemohon dengan XXX telah tertanam rasa cinta yakni saling menyukai.
  - 6.2. Bahwa antara Pemohon dengan XXX saling menyukai dan saling mencintai, maka Pemohon takut jika antara Pemohon dengan XXX akan melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah, untuk menghindari hal tersebut maka antara Pemohon dengan XXX telah sepakat untuk menikah.
  - 6.3. Bahwa disamping tujuan di atas, Pemohon juga bermaksud mencegah dan menghindari fitnah terhadap diri Pemohon dalam hubungan Pemohon dengan XXX tersebut.
7. Bahwa terhadap keinginan Pemohon menikah yang kedua (berpoligami) itu, Termohon telah menyetujui atau mengizinkannya dengan Surat Keterangan Bersedia Dimadu (terlampir);
8. Bahwa Pemohon sanggup memberi nafkah dan Pemohon sanggup berlaku adil terhadap kedua isteri Pemohon nantinya yaitu Termohon dan XXX.
9. Bahwa Pemohon yang bekerja sebagai Pengusaha Pembibitan Ikan dan memiliki penghasilan tetap setiap bulannya Rp. 5.000.000,- (*lima juta rupiah*) dengan Surat Keterangan Penghasilan Nomor XXX (terlampir).
10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon mohon diberi izin untuk menikah lagi yang kedua kali (poligami).
11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon dalam penyelesaian perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku

*Halaman 3 dari 21 halaman Putusan Nomor 263/Pdt.G/2022/PA.PP*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Agama Padang Panjang Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan harta berupa :
  - 2.1. Satu unit sepeda motor merek Yamaha 125 CC dengan plat nomor XXX, yang dibeli pada tahun 2021;
  - 2.2. Satu bidang tanah kering yang terletak di Danau Hantu, Desa Bari, Kecamatan 2X11 Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman yang dibeli tahun 2014, Dengan Sempadan Tanah sebagai berikut:
    - Sebelah Utara berbatas dengan tanah XXX;
    - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah XXX;
    - Sebelah Timur berbatas dengan tanah XXX;
    - Sebelah Barat berbatas dengan tanah XXX;adalah harta bersama Pemohon dengan Termohon
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menikah lagi (berpoligami) dengan perempuan bernama **XXX**.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk berpoligami, namun tidak berhasil;

Bahwa sesuai Peraturan Mahkamah Agung Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2006 dengan Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah ditempuh proses mediasi dengan Hakim Mediator **Zakiyah Ulya, S.H.I** yang telah disepakati oleh Pemohon dan Termohon, namun sesuai laporan Hakim Mediator tanggal 14 September 2022 sampai tanggal 28 September 2022 mediasi tersebut tidak

*Halaman 4 dari 21 halaman Putusan Nomor 263/Pdt.G/2022/PA.PP*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil mendamaikan Pemohon dengan Termohon untuk mengurungkan niatnya berpoligami, namun dalam mediasi tersebut berhasil mencapai kesepakatan perdamaian sebahagian dalam hal harta bersama sebagai berikut:

## Pasal 1

Bahwa Para Pihak menyatakan bahwa selama membina rumah tangga ada memiliki harta bersama berupa:

- a. Satu unit sepeda motor merek Yamaha tipe 44D (Xeon), nomor rangka XXX, nomor mesin 44D-078175 dengan nomor registrasi XXX warna biru yang dibeli Pemohon dan Termohon pada tahun 2021 masih atas nama pemilik lama Hery Junaidi;
- b. Sebidang tanah kering yang terletak di Satu bidang tanah kering yang terletak di Danau Hantu, Desa Bari, Kecamatan 2X11 Enam Lingsung, Kabupaten Padang Pariaman yang dibeli tahun 2014, Dengan Sempadan Tanah sebagai berikut:
  - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah XXX
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah XXX
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah XXX
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah XXX

Tanah tersebut dibeli oleh Pemohon kepada Lanjamad pada tanggal 14 Juni 1997 dan dibayar pada tahun 2014 dengan emas murni milik bersama Pemohon dengan Termohon senilai 40 emas. Pada tahun 2015 di tanah tersebut dibuat jalan, sehingga tanah tersebut sekarang terbagi menjadi dua bagian sebagai berikut:

- 1) Sebidang tanah (lahan pertanian) yang terletak di Danau Hantu, Desa Bari, Kecamatan 2X11 Enam Lingsung, Kabupaten Padang Pariaman seluas  $\pm$  5920 m<sup>2</sup>. Dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah XXX;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Danau Hantu;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah XXX;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah XXX;

*Halaman 5 dari 21 halaman Putusan Nomor 263/Pdt.G/2022/PA.PP*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2) Sebidang tanah yang terletak di Danau Hantu, Desa Bari, Kecamatan 2x11 Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman, seluas  $\pm$  1150 m<sup>2</sup>.

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Danau Hantu;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah XXX;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah XXX;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah XXX;

**Pasal 2**

Bahwa Para Pihak sepakat mengenai harta bersama sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 1 di atas, akan tetap digunakan dan dikelola oleh Pemohon dan hasilnya akan digunakan untuk kepentingan keluarga;

**Pasal 3**

Para Pihak sepakat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan;

**Pasal 4**

Bahwa Para Pihak menyerahkan permasalahan tuntutan hukum yang belum disepakati, yaitu perkara poligami kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili;

**Pasal 5**

Bahwa biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Bahwa, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pemohon adalah isteri sah Termohon yang menikah di Masjid Paninjauan, Kecamatan X Koto, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar pada tanggal 5 Januari 2009;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Benar setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal pertama-tama di daerah Pesisir Barat Lampung dan terakhir di rumah milik Pemohon dan Termohon di Jorong Tigo Suku, Nagari Paninjauan sampai sekarang;
3. Benar selama pernikahan Pemohon dengan Termohon, sudah bergaul sebagai suami isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
4. Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah memiliki harta bersama berupa:
  - 4.1. Satu unit sepeda motor merek yamaha 125 CC dengan plat XXX dibeli tahun 2001;
  - 4.2. Satu bidang tanah yang terletak di Danau Hantu, Desa Bari Kecamatan 2 X11 Lingkung Padang Pariaman yang dibeli tahun 2014;
5. Benar Pemohon ingin menikah lagi dengan perempuan yang bernama XXX, orang Kuala Lumpur, Malaysia;
6. Benar Pemohon telah berkenalan dengan XXX sejak tahun 2019 bahkan telah menikah siri, sekarang Pemohon dengan XXX tersebut telah mempunyai anak satu orang;
7. Benar Pemohon telah meminta izin kepada Termohon untuk menikah lagi dengan XXX sejak tahun 2019, akhirnya Termohon memberi izin terhadap pernikahan tersebut, karena tidak ada pilihan lain, kemudian Pemohon menikah siri dengan XXX;
8. Bahwa terhadap permohonan izin poligami yang diajukan saat ini, Termohon memberi izin karena tidak mempunyai pilihan lain dari pada menimbulkan fitnah, lagipula Pemohon telah menikah siri dengan calon yang diajukan poligami tersebut;
9. Bahwa Termohon pada dasarnya sebagai isteri sanggup dan tidak mempunyai halangan syari dalam melayani Pemohon, bahkan Termohon juga turut berkerja sebagai petani di sawah;
10. Benar Pemohon menyatakan sanggup untuk berlaku adil terhadap kedua orang isterinya;
11. Benar penghasilan Pemohon satu bulan lebih kurang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
12. Bahwa Termohon telah menandatangani surat pernyataan bersedia dimadu;

*Halaman 7 dari 21 halaman Putusan Nomor 263/Pdt.G/2022/PA.PP*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan replik secara lisan sebagai berikut:

1. Benar Pemohon telah menikah siri dengan XXX pada tahun 2019 hal itu sudah diketahui oleh Termohon;
2. Bahwa Pemohon akan berlaku adil terhadap kedua isteri Pemohon bila permohonan Pemohon di kabulkan;
3. Bahwa Pemohon akan berusaha untuk memenuhi kebutuhan kedua isteri Pemohon beserta anak kedua isteri Pemohon;

Bahwa atas replik Pemohon, Termohon telah menyampaikan duplik secara lisan yang menyatakan pada pokoknya Termohon tetap dengan jawaban Termohon semula;

Bahwa calon istri kedua Pemohon bernama **XXX binti Azizan**, tempat tanggal lahir Kuala Lumpur, 14 Mei 1985, agama Islam, pendidikan Strata 1 (satu), pekerjaan Arsitek, tempat kediaman di Bukit Jawi Golf Villa 14200 Sungai Pulau Pinang, Malaysia, hadir menghadap sidang dan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa calon isteri Pemohon kenal dengan Pemohon sudah lebih kurang 3 (tiga) tahun, kenal melalui FB;
- Bahwa calon isteri Pemohon sudah tahu bahwa Pemohon sudah mempunyai isteri dan anak;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai pembibitan ikan;
- Bahwa penghasilan Pemohon satu bulannya sekitar 4(empat) juta sampai 5 (lima) juta rupiah;
- Bahwa pihak keluarga sudah tahu dan mengizinkan;
- Bahwa calon isteri Pemohon bekerja sebagai arsitek di sebuah perusahaan
- Bahwa penghasilan calon isteri Pemohon selama satu bulan lebih kurang RM. 7.000,00 (tujuh ribu ringgit);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti di persidangan, sebagai berikut:

## A. Bukti Tertulis

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. XXX atas nama PEMOHON (Pemohon) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Datar,

*Halaman 8 dari 21 halaman Putusan Nomor 263/Pdt.G/2022/PA.PP*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Sumatera Barat, tanggal 14 Desember 2020. Bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan di-*nazegelen*, telah diteliti, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1 dan diparaf;

2. Asli Surat Pernyataan Jaminan Berlaku Adil dari Calon Suami yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon tanggal 5 September 2022, yang telah diteliti dan diberi meterai secukupnya, dan tidak ada *nazegelen*, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2 dan diparaf;
3. Asli Surat Pernyataan Izin Poligami dari Isteri Pertama yang dibuat dan ditandatangani oleh TERMOHON tanggal 5 September 2022 yang telah diteliti dan diberi meterai secukupnya, dan tidak ada *nazegelen*, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3 dan diparaf;
4. Foto Kopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX yang dibuat dan dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, pada tanggal 5 Januari 2009, Bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan di-*nazegelen*, telah diteliti, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4 dan diparaf;
5. Asli Surat Keterangan Penghasilan Nomor 421/382/SKP/22022 yang dibuat dan dikeluarkan oleh Walinagari Paninjauan, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, tanggal 5 September 2022 dan telah diteliti serta diberi meterai secukupnya, dan di-*nazegelen* lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5 dan diparaf;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX An. ANAK I yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Capil, Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung tanggal 30 September 2010 Bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan di-*nazegelen*, telah diteliti, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6 dan diparaf;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX An. ANAK Ili yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Capil, Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung tanggal 7 Juni 2012 Bukti surat

*Halaman 9 dari 21 halaman Putusan Nomor 263/Pdt.G/2022/PA.PP*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut telah diberi meterai secukupnya dan di-*nazegelen*, telah diteliti, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7 dan diparaf;

8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX An. ANAK III yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Cakil, Kabupaten Pesisir Barat, 13 Mei 2017 Bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan di-*nazegelen*, telah diteliti, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8 dan diparaf;

9. Fotokopi Kaedah-kaedah Perkahwinan, Perceraian dan Rujuk Negeri Pulau Pinang 2000 Borang 16 (kaedah 22 (1) An. XXX, yang dikeluarkan oleh Ketua Pendaftaran Perkahwinan, Perceraian dan Rujuk orang Islam, Negeri Pulau Pinang tanggal 24 Jumadil Akhir 1443 H/ 28 Januari 2022. Bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan di-*nazegelen*, telah diteliti, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9 dan diparaf;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan telah mencukupkan bukti tertulisnya;

Bahwa terhadap bukti-bukti tertulis P.1 sampai dengan P.9 yang diajukan oleh Pemohon, Termohon mengakui dan membenarkannya.

## B. Bukti Saksi

1. **SAKSI I**, tempat dan tanggal lahir, Lubang Batu, 12 Oktober 1985, Agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kelurahan Kapalo Hilalang, Kecamatan 2X11 Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. Saksi adalah teman Pemohon; Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon yang bernama TERMOHON sebagai Isteri Pemohon yang menikah pada tahun 2009;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon di Lampung, beberapa tahun kemudian pindah kerumah milik Pemohon dan Termohon di Nagari Paninjaun, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar sampai sekarang;

*Halaman 10 dari 21 halaman Putusan Nomor 263/Pdt.G/2022/PA.PP*



- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis;
- Bahwa saksi dibawa oleh Pemohon hadir di ruangan sidang ini adalah untuk menjadi saksi permohonan Izin Poligami Pemohon dengan XXX;
- Bahwa Pemohon dengan XXX sudah menikah siri dan sudah mempunyai anak satu orang;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Pemohon menikah siri, saksi hanya tahu bahwa Pemohon telah menikah siri dengan XXX dan sudah mempunyai anak 1 (satu) orang;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti apakah Termohon mengizinkan Pemohon menikah lagi, tetapi menurut pengakuan Pemohon pada saksi, bahwa Termohon telah mengizinkan Pemohon menikah dengan XXX;
- Bahwa Pemohon berusaha tambak ikan;
- Bahwa penghasilan Pemohon satu bulannya saksi tidak tahu pasti, yang saksi lihat Pemohon hidup berkecukupan;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon mempunyai sebuah honda merek Yamaha dan sebidang tanah, namun saksi tidak tahu luas tanah tersebut dan batas-batasnya;

**2. SAKSI II**, tempat dan tanggal lahir, Sicincin, 7 Desember 1984, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Pertama, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Bari Sicincin, Kecamatan 2X11 Sicincin, Kabupaten Padang Pariaman. Saksi adalah tetangga Pemohon;

Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon yang bernama TERMOHON sebagai Isteri Pemohon yang menikah pada tahun 2009;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon di Lampung, beberapa tahun kemudian pindah kerumah milik Pemohon dan Termohon di Nagari Paninjaun, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang;

*Halaman 11 dari 21 halaman Putusan Nomor 263/Pdt.G/2022/PA.PP*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi dibawa oleh Pemohon hadir di ruangan sidang ini adalah untuk menjadi saksi permohonan Izin Poligami Pemohon dengan XXX;
- Bahwa Pemohon dengan XXX sudah menikah siri dan sudah mempunyai anak satu orang;
- Bahwa Pemohon menikah siri dengan XXX beberapa tahun yang lalu, saksi tidak ingat lagi tahunnya;
- Bahwa Pemohon menikah siri dengan XXX di Sicincin, Kabupaten Padang Pariaman;
- Bahwa saksi tidak hadir diwaktu Pemohon menikah dengan XXX;
- Bahwa terkait izin dari Termohon hal itu saksi tidak tahu pasti, tetapi menurut pengakuan Pemohon pada saksi, bahwa Termohon telah mengizinkan Pemohon menikah dengan XXX;
- Bahwa apakah Termohon terganggu dengan pernikahan kedua Pemohon hal itu saksi tidak tahu secara pasti, karena Termohon tinggal di Padang Panjang sedangkan saksi tinggal di Sicincin;
- Bahwa Pemohon berusaha tambak ikan;
- Bahwa penghasilan Pemohon satu bulannya saksi tidak tahu pasti, yang saksi lihat Pemohon ada mempunyai uang;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon hanya mempunyai sebuah motor merek Yamaha dan sebidang tanah, di Kecamatan 2 X11 Lingsung, namun saksi tidak tahu luas tanah tersebut dan batas-batasnya;

Bahwa Termohon tidak mengajukan bukti-bukti meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan bukti di persidangan;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah mencukupkan bukti-bukti Pemohon tersebut dan dalam kesimpulannya mengemukakan bahwa Pemohon tetap pada pendiriannya tentang permohonannya dan Termohon juga tetap pada pendiriannya saat ini yaitu mengizinkan Pemohon untuk berpoligami, oleh karena itu Pemohon dan Termohon mohon perkaranya diputus oleh Majelis Hakim;

*Halaman 12 dari 21 halaman Putusan Nomor 263/Pdt.G/2022/PA.PP*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana diuraikan dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Penjelasannya Huruf a angka 1 menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain izin beristri lebih dari seorang, sehingga perkara *a quo* berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon beralamat di Nagari Paninjauan, Kecamatan X Koto, Kabupten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, Kota Padang Panjang;

Menimbang, bahwa alamat Pemohon tersebut termasuk yurisdiksi relatif Pengadilan Agama Padang Panjang, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Padang Panjang berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir menghadap sidang, Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk berpoligami, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 dengan Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah diupayakan perdamaian melalui

*Halaman 13 dari 21 halaman Putusan Nomor 263/Pdt.G/2022/PA.PP*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediasi oleh Hakim Mediator **Zakiyah Ulya, S.H.I** namun sesuai laporan Hakim Mediator tanggal 28 September 2022, mediasi tersebut dalam pokok perkara poligami tidak berhasil, namun berhasil mencapai kesepakatan perdamaian sebahagian sebagaimana tertuang selengkapnya dalam duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa,selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan permohonan Pemohon untuk menikah lagi dengan seorang perempuan bernama XXX adalah pada pokoknya karena Pemohon sudah jatuh cinta dengan calon istri kedua Pemohon dan khawatir akan terjadi fitnah dan hal-hal yang diharamkan Allah atau sebagaimana yang termuat dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya Termohon pada dasarnya tidak bersedia dimadu, Termohon pada dasarnya sebagai isteri sanggup dan tidak mempunyai halangan syar'i dalam melayani Pemohon namun karena Pemohon telah menikah sirri dengan XXX maka Termohon menyetujui Pemohon untuk menikah lagi dengan perempuan lain dan Termohon telah menandatangani surat persetujuan bersedia dimadu;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap jawab menjawab baik Pemohon dan Termohon menyatakan tetap dengan dalilnya masing-masing atau sebagaimana termuat dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, majelis hakim juga telah mendengarkan keterangan calon istri kedua Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti tertulis dan bukti saksi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon telah mengajukan bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan bukti P.4 berupa Foto Kopi Kutipan Akta Nikah, P.5, Surat Keterangan Penghasilan, dan P.6, P.7, P.8, berupa Fotokopi Akta Lahir ketiga anak Pemohon dengan Termohon, serta bukti P.9 berupa Fotokopi Kaedah-kaedah Perkahwinan, Perceraian dan Rujuk Negeri Pulau Pinang yang kesemua bukti tersebut merupakan akta autentik telah dinazegelen yang mempunyai kekuatan mengikat dan sempurna dan

*Halaman 14 dari 21 halaman Putusan Nomor 263/Pdt.G/2022/PA.PP*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang dibuat untuk alat bukti, telah diteliti isinya dan bersesuaian dengan maksud pasal 285 R.Bg jo. pasal 1868 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.3, adalah asli surat pernyataan bermaterai dan akta di bawah tangan yang bersifat tidak partai karena dibuat secara sepihak sehingga disebut akta pengakuan sepihak sebagaimana ditentukan pasal 291 R.Bg pasal 1878, hal mana bukti tersebut tidak *nazegeben* sehingga tidak memenuhi syarat formil alat bukti, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, maka telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon masih terikat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang sah sejak tanggal 5 Januari 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, P.7, P.8, berupa Fotokopi Akta Lahir ketiga anak Pemohon dengan Termohon maka telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.5 maka ternyata Pemohon telah menyatakan kesanggupannya untuk berlaku adil terhadap kedua orang istrinya dan dirinya mampu secara finansial dikarenakan setiap bulannya mempunyai penghasilan sekitar Rp. 5.000.000,- (*lima juta rupiah*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 maka ternyata Termohon telah memberikan persetujuannya kepada Pemohon untuk menikah lagi dengan wanita lain untuk dijadikan istri keduanya, namun dalam persidangan Termohon menyampaikan Termohon memberi izin karena tidak mempunyai pilihan lain dari pada menimbulkan fitnah, lagipula Pemohon telah menikah sirri dengan calon yang diajukan poligami tersebut, maka Termohon menandatangani surat tersebut pada tanggal 5 September 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 maka ternyata calon isteri Pemohon yang bernama XXX telah berstatus janda yang bercerai dengan mantan suaminya di Malaysia, tertanggal 28 Januari 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan telah mencukupkan bukti tertulisnya;

*Halaman 15 dari 21 halaman Putusan Nomor 263/Pdt.G/2022/PA.PP*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan disamping mengajukan bukti tertulis juga mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa dua saksi masing-masing bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II** telah memberikan keterangan di depan sidang di bawah sumpahnya dan keterangannya tersebut didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri, maka keterangan saksi-saksi tersebut sah sebagai alat bukti sesuai Pasal 284 R.Bg jo. Pasal 307, Pasal 308, Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari keterangan para pihak, calon istri kedua Pemohon, dan pemeriksaan bukti-bukti dipersidangan ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah sejak tanggal 5 Januari 2009;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan izin poligami dengan alasan karena antara Pemohon dengan calon isteri bernama XXX telah tertanam rasa cinta sehingga khawatir akan terjadi fitnah serta hal-hal yang diharamkan Allah;
- Bahwa Termohon pada dasarnya sebagai isteri sanggup dan tidak mempunyai halangan syari dalam melayani Pemohon, bahkan Termohon turut bekerja sebagai petani di sawah, namun daripada menimbulkan fitnah dan kenyataan bahwa Pemohon dengan XXX telah menikah sirri dan mempunyai satu orang anak, maka Termohon menyetujui dan mengizinkan Pemohon untuk berpoligami;
- Bahwa Pemohon dengan calon yang diajukan poligami an. XXX telah menikah sirri sejak tahun 2019 dan memiliki 1 (satu) orang anak:

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon agar Pengadilan Agama memberi izin kepada Pemohon untuk berpoligami, dalam hal ini Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah permohonan Pemohon untuk berpoligami mempunyai alasan hukum atau tidak, harus dilihat dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,

*Halaman 16 dari 21 halaman Putusan Nomor 263/Pdt.G/2022/PA.PP*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan bahwa pada azasnya seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan dan Pasal 56 ayat (1) dan (3) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama dan perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum, demikian pula pada Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 55 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama dalam memberikan izin berpoligami haruslah mempertimbangkan salah satu persyaratan poligami sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang isinya: *Pengadilan dalam ayat (1) Pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:*

- a. *Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.*
- b. *Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.*
- c. *Istri tidak dapat melahirkan keturunan.*

Menimbang, bahwa disamping syarat alternatif tersebut, juga harus memenuhi syarat kumulatif yakni memenuhi seluruh persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang isinya: *Untuk dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:*

- a. *Adanya persetujuan dari istri/istri-istri.*
- b. *Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.*
- c. *Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.*

Halaman 17 dari 21 halaman Putusan Nomor 263/Pdt.G/2022/PA.PP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari ketentuan hukum sebagaimana disebutkan di atas, apabila dihubungkan dengan fakta-fakta dalam perkara ini sebagaimana telah dirumuskan di atas, maka Majelis mempertimbangkannya, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Pemohon untuk berpoligami adalah antara Pemohon dengan XXX telah tertanam rasa cinta yakni saling menyukai. Dan antara Pemohon dengan XXX saling menyukai dan saling mencintai, maka Pemohon takut jika antara Pemohon dengan XXX akan melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah, untuk menghindari hal tersebut maka antara Pemohon dengan XXX telah sepakat untuk menikah. Disamping tujuan di atas, Pemohon juga bermaksud mencegah dan menghindari fitnah terhadap diri Pemohon dalam hubungan Pemohon dengan XXX tersebut, semua alasan yang diajukan Pemohon diatas bukanlah alasan yang dibolehkan menurut undang-undang yaitu Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana telah disebutkan sebelumnya diatas, bahkan berdasarkan keterangan Termohon bahwa termohon selaku isteri Pemohon adalah seorang isteri yang masih mampu menjalankan kewajibannya secara normal, dan juga telah memberikan Pemohon keturunan sebanyak 3 (tiga) orang sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon dalam surat permohonannya, hal mana keterangan tersebut tidak dibantah oleh Pemohon bahkan juga dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi;

Menimbang bahwa tentang alasan Pemohon bahwa Pemohon takut jika antara Pemohon dengan XXX akan melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah, jika dikaitkan dengan fakta bahwa antara Pemohon dengan XXX telah menikah secara sirri pada tahun 2019, maka alasan tersebut senyatanya telah gugur karena pada saat perkara ini diajukan antara Pemohon dengan XXX telah berstatus suami isteri secara sirri dan bahkan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, sehingga dengan demikian permohonan Pemohon menjadi tidak beralasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut tidak terbukti di persidangan bahwa Termohon tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri atau mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, atau Termohon tidak dapat melahirkan keturunan sebagaimana ketentuan

*Halaman 18 dari 21 halaman Putusan Nomor 263/Pdt.G/2022/PA.PP*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 karena Termohon telah menghadirkan 3 (tiga) orang anak kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam persidangan meskipun Pemohon telah mengajukan bukti bertanda P.3 berupa Surat Pernyataan bersedia dimadu oleh Termohon, namun dalam persidangan Termohon telah menyampaikan bahwa Pemohon dengan XXX telah menikah sirri pada tahun 2019, lantaran itu Termohon menandatangani surat pernyataan bersedia dimadu tersebut pada tanggal 5 September 2022, hal mana hingga surat itu ditandatangani oleh Termohon, antara Pemohon dengan XXX telah menjalani pernikahan sirri mereka selama lebih kurang 3 (tiga) tahun, maka surat keterangan bersedia dimadu tersebut menjadi tidak relevan lagi untuk membuktikan izin dari Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mensyaratkan persetujuan istri untuk melakukan poligami tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena syarat-syarat sebagaimana termuat dalam Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak terpenuhi sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka alasan-alasan lain Pemohon untuk melakukan Poligami tidak perlu dipertimbangkan lagi dan dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu memberikan pandangan didasarkan kepada Al-qur'an Surat An-Nisa' ayat: 3 :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ  
مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ  
مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣﴾

Artinya:

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang

Halaman 19 dari 21 halaman Putusan Nomor 263/Pdt.G/2022/PA.PP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”.

Menimbang, bahwa menurut azas perkawinan dalam Islam maupun peraturan yang berlaku adalah menganut prinsip monogami dan pengadilan hanya memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana dipertimbangkan di atas dan Pengadilan hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila telah terpenuhi alasan-alasan dan syarat-syarat sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 55 ayat (2) dan Pasal 57 serta Pasal 58 ayat (1) huruf b Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi jika tidak terpenuhi, maka Pengadilan tidak dapat mengabulkan izin poligami tersebut dan monogami adalah lebih baik;

Menimbang, bahwa demikian halnya dengan permohonan Pemohon yang mana dalam fakta persidangan tidak memenuhi beberapa alasan dan syarat poligami sebagaimana yang dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan yang telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa jika permohonan Pemohon dikabulkan sementara beberapa syarat dan alasan untuk berpoligami tidak terpenuhi terlebih lagi alasan poligami tersebut dalam fakta di persidangan merupakan suatu pelanggaran hukum dan pelanggaran syariat islam, maka Majelis Hakim menilai mudharat yang ditimbulkan akan lebih besar dan akan menjadikan preseden buruk bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana termaktub dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 41 huruf a dan c Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 57 dan Pasal 58 ayat (1) huruf b Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam,

*Halaman 20 dari 21 halaman Putusan Nomor 263/Pdt.G/2022/PA.PP*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka terhadap permohonan Pemohon untuk berpoligami harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundangan-perundangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

## M E N G A D I L I

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Awal 1444 Hijriah, oleh kami **Agus Sopyan, S.H.I.,M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Rifazul Azdmi, S.H.I.**, dan **Ranti Rafika Dewi, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Awal 1444 Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-hakim Anggota dan **Drs. Mawardi** sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

**Agus Sopyan, S.H.I.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Rifazul Azdmi, S.H.I.**

**Ranti Rafika Dewi, S.H.**

*Halaman 21 dari 21 halaman Putusan Nomor 263/Pdt.G/2022/PA.PP*



Panitera,

**Dr. Mawardi**

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP

a. Pendaftaran :	Rp 30.000,00
b. Panggilan pertama P dan T :	Rp 20.000,00
c. Redaksi :	Rp 10.000,00
d. Pemberitahuan isi putusan :	Rp 0

2. Proses : Rp 50.000,00

3. Panggilan : Rp 85.000,00

4. Pemberitahuan isi putusan : Rp 0

5. Meterai : Rp 10.000,00

**Jumlah :** **Rp 205.000,00**

(dua ratus lima ribu rupiah)